



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sesuai ketentuan Pasal 35 huruf a *juncto* Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka perlu menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026, maka berdasarkan Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 045/2451/2022 tanggal 21 Desember 2022 Perihal Permohonan Peraturan Bupati Kendal, perlu menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026 dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 2 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 153);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1088);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1096);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
6. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
7. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
9. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
10. Kesiapsiagaan adalah serangkaian yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
11. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
12. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
13. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
14. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

BAB II

KEDUDUKAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022-2026

Pasal 2

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026 berkedudukan sebagai :

- a. pedoman atau panduan bagi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana di Daerah yang menyeluruh, terarah dan terpadu di tingkat Daerah;
- b. dokumen perencanaan yang memuat kerangka kerja pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
- c. dokumen perencanaan yang memuat rencana aksi pengurangan risiko bencana di Daerah;
- d. dokumen perencanaan yang memuat semua jenis ancaman bencana yang ada di Daerah; dan
- e. induk dari rencana-rencana lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

BAB III

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022-2026

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026.
- (2) Sistematika Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan.
 - b. BAB II Karakteristik dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah.

- c. BAB III Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
 - d. BAB IV Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program.
 - e. BAB V Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Risiko Bencana.
 - f. BAB VI Pemaduan, Pengendalian, dan Evakuasi.
 - g. BAB VII Penutup.
- (3) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KENDAL,


DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,


SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022. NOMOR 82